Pelengkap Aturan Perilaku ATA – Anggota on-line
(ATA Code of Conduct Supplement – On-line members)

Selain menuruti Aturan Perilaku ATA, anggota ATA yang melaksanakan les wajib dengan lebih lanjut tunduk pada yang berikut:

Definisi

[Materi] Berdasarkan teks mencakup materi atau komunikasi apa pun yang bersifat teks termasuk penggunaan pengiriman segera pesan teks, emotikon dan pernyataan dalam komunikasi dengan simbol lain-lain yang digunakan bersama waktu melakukan les atau digunakan terpisah dari waktu melakukan les secara audio/video.

Kualifikasi, pengawasan, materi, rekaman, pertolongan kepada klien dan pengungkapan

S1.1 Para Anggota wajib membuat daftar minimal kualifikasi semua guru les. Termasuk, misalnya, sarjana universitas bidang mereka sedang mengajar dan pengalaman pengajaran relevan. Kata “tersedia jika diminta” tak dapat diizinkan bagi anggota ATA

S1.2 Para Anggota seharusnya mengungkapkan aplikasi les on-line yang mereka akan gunakan untuk maksud les dan aplikasi yang mereka akan gunakan untuk maksud komunikasi. Para Anggota seharusnya menyediakan pertolongan kepada klien dalam proses menyesuaikan dengan sistem baru (onboarding) dengan aplikasi demikian.

S1.3 Para Anggota wajib memastikan bahwa orang dewasa yang bertanggung jawab mengawasi serta pelajar mempunyai akses bersama ke akun pembelajaran pelajar

S1.4 Para Anggota wajib memastikan tersedianya akses yang lumayan untuk masuk ke program pelajaran, sumber daya untuk pembelajaran dan sumber daya lain yang digunakan dalam sesi les untuk orang dewasa yang bertanggung jawab mengawasi dan pelajar sebelum pembelajaran diselenggarakan.

S1.5 Para Anggota harus memberitahukan klien bahwa pembelajaran on-line boleh direkam dan bahwa rekaman akan dibuat secara konsisten dengan prinsip data pribadi dan prinsip keamanan anak.

S1.6 Para Anggota wajib memastikan bahwa catatan kelas disimpan selama masa kontrak untuk revisi dan untuk maksud perlindungan anak. Selainnya, rekaman-rekaman ini seharusnya disimpan minimalnya selama 30 hari setelah berakhirnya kontrak.

S1.7 Para Anggota yang menawarkan klien bantuan on-line wajib menerangkan dengan jelas tentang jenis bantuan yang ditawarkan mereka serta waktu dan cara komunikasi yang akan diadakan.

S1.8 Para Anggota yang menawarkan bantuan on-line harus mengungkapkan lokasi guru les serta pengetahuannya tentang kurikulum lokal/Australia dan **surat pengakuan kemampuan perlindungan anak**.

Penjiplakan

S2 Situs webnya para Anggota harus menyatakan bahwa mereka wajib SEKALI-KALI TIDAK terlibat dalam penjiplakan. Ini termasuk bahwa mereka harus menyatakan bahwa akan TIDAK mengerjakan tugas atau kerja akademik lain apa pun buat pelajar.

Perlindungan anak

S3.1 Para Anggota yang menyediakan jasa on-line kepada klien dituntut menerangkan Kebijakan Perlindungan Anak.

S3.2 Para Anggota harus mengunggah Kebijakan Perlindungan Anak di situs webnya supaya gampang untuk diakses oleh masyarakat.

S3.3 Bagi les on-line yang berdasarkan teks apa pun, rekaman yang mencakup isi masing-masing komunikasi harus disimpan dan dibuat tersedia bagi orang tua dengan teratur dan juga kapan saja jika diminta.

Ada penuntutan lebih lanjut yaitu para Anggota memastikan, lewat perangkat lunak dan/atau sarana manusia, bahwa segala interaksi akan pantas, aman dan nyaman. Ini mungkin diadakan dalam bentuk orang dewasa pengawas yang bertanggung jawab berhadir atau berada dalam jangkauan pendengaran selama waktu les dan bebas untuk memperhatikan, juga hadir untuk, setiap sesi.